



**BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG**

**STANDAR BIAYA UMUM UNTUK PEMERINTAHAN GAMPONG
DALAM LINGKUP KABUPATEN ACEH JAYA**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyusunan perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang tertib, efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan Standar Biaya Umum untuk Pemerintahan Gampong dalam Lingkup Kabupaten Aceh Jaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum untuk Pemerintahan Gampong dalam Lingkup Kabupaten Aceh Jaya;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5736);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun

- 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Indonesia Nomor 6914);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 12. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
 13. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 42);
 14. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 58);
 15. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2019 Nomor 5);
 16. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2019 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA UMUM UNTUK PEMERINTAHAN GAMPONG DALAM LINGKUP KABUPATEN ACEH JAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten.
3. Bupati Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah Mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
5. Pemerintahan Gampong adalah Keuchik dan Tuha Peut yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.
6. Pemerintah Gampong adalah Keuchik, Sekretaris Gampong beserta Perangkat Gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.
7. Keuchik adalah Pimpinan suatu Gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
8. Perangkat Gampong adalah unsur staf yang membantu Keuchik dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Gampong dan unsur pendukung tugas Keuchik dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
9. Tuha Peut adalah unsur Pemerintahan Gampong yang berfungsi sebagai Badan Permusyawaratan Gampong.
10. Lembaga Kemasyarakatan Gampong yang selanjutnya disingkat LKG adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Gampong dalam memberdayakan masyarakat.

11. Musyawarah Gampong adalah musyawarah antara Tuha Peut, Pemerintah Gampong dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Tuha Peut untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Sekretariat Gampong adalah unsur staf yang membantu tugas kesekretariatan Gampong dan kesekretariatan Tuha Peut.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, pendapatan asli Gampong dan sumber lainnya yang sah, dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peut yang ditetapkan dengan Qanun Gampong.
14. Standar Biaya adalah besaran biaya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan biaya kegiatan, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus.

BAB II

STANDAR BIAYA DI GAMPONG

Pasal 2

- (1) Standar Biaya merupakan batas tertinggi atau estimasi.
- (2) Standar Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Standar Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai pedoman bagi Gampong dalam menyusun rencana kerja.

Pasal 4

Pelaksanaan kegiatan berpedoman pada Standar Biaya yang berlaku dan tidak melampaui batas tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 5



Apabila dikemudian hari terdapat kenaikan harga yang melebihi harga tertinggi sebagai akibat fluktuasi mata uang rupiah yang berdampak secara nasional, maka Standar Biaya yang telah ditetapkan dapat ditinjau kembali.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 15 Januari 2026 M
26 Rajab 1447 H


BUPATI ACEH JAYA,

SAFWANDI

Diundangkan di Calang
pada tanggal 15 Januari 2026 M
26 Rajab 1447 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,


MASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2026 NOMOR 8

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
 NOMOR 7 TAHUN 2026
 TENTANG
 STANDAR BIAYA UMUM UNTUK
 PEMERINTAHAN GAMPONG DALAM
 LINGKUP KABUPATEN ACEH JAYA

STANDAR BIAYA UMUM UNTUK PEMERINTAHAN GAMPONG
 DALAM LINGKUP KABUPATEN ACEH JAYA

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA	SUMBER DANA
1	2	3	4	5
1.	a. Penghasilan Tetap, Tunjangan Keuchik dan Perangkat Gampong			
	- Keuchik	Orang/Bulan	Rp. 2.476.000	ADG/Sumber Lain
	- Sekretaris Gampong	Orang/Bulan	Rp. 2.224.420	ADG/Sumber Lain
	- Kepala Urusan	Orang/Bulan	Rp. 1.250.000	ADG/Sumber Lain
	- Kepala Seksi	Orang/Bulan	Rp. 1.500.000	ADG/Sumber Lain
	- Kepala Dusun	Orang/Bulan	Rp. 1.250.000	ADG/Sumber Lain
	b. Keuchik dan Perangkat Gampong yang berstatus Pegawai Negeri Sipil diberikan Tunjangan setiap bulan:			
	- Keuchik PNS	Orang/Bulan	Rp. 1.000.000	ADG/Sumber Lain
	- Keuchik	Orang/Bulan	Rp. 1.000.000	PAG/PBH
	- Sekretaris Gampong	Orang/Bulan	Rp. 800.000	PAG/PBH
	- Kepala Urusan	Orang/Bulan	Rp. 600.000	PAG/PBH
	- Kepala Seksi	Orang/Bulan	Rp. 500.000	PAG/PBH
	- Kepala Dusun	Orang/Bulan	Rp. 500.000	PAG/PBH
	c. Besaran Honorarium Pemegang Kekuasaan Keuangan Gampong (Keuchik) diberikan maksimal sebagai berikut:			
	Gampong yang Besaran APBG nya berjumlah kurang dari Rp.750.000.000.	Orang/Bulan	Rp. 500.000	PAG/PBH
	Gampong yang Besaran APBG nya berjumlah lebih dari Rp.750.000.000-Rp.1.000.000.000.	Orang/Bulan	Rp. 600.000	PAG/PBH
	Gampong yang Besaran APBG nya berjumlah lebih dari Rp.1.000.000.000	Orang/Bulan	Rp. 800.000	PAG/PBH
	d. Besaran Honorarium Koordinator Pelaksana Keuangan Gampong (Sekretaris Gampong) diberikan maksimal sebagai berikut:			
	Gampong yang Besaran APBG nya berjumlah kurang dari Rp.750.000.000	Orang/Bulan	Rp. 400.000	PAG/PBH

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA	SUMBER DANA
1	2	3	4	5
2.	Operator layanan terintegrasi dan aplikasi lainnya (Maksimal 5 Kegiatan)			
-	Operator Layanan Terintegrasi (Aplikasi Epdeskel, Prodeskel, SIGAP, PPID, Agam Pelandok dan Aplikasi Lainnya)	Orang/Kegiatan	Rp. 200.000	DD
3.	a. Iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi Keuchik	Orang/Bulan	Rp. 14.580	ADG/PBH/PAG
	b. Iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi Perangkat Gampong	Orang/Bulan	Rp. 14.580	ADG/PBH/PAG
4.	a. Jaminan Kesehatan BPJS Perangkat Gampong (Keuchik)	Orang/Bulan	Rp. 36.856	ADG/PBH/PAG
	b. Jaminan Kesehatan BPJS Perangkat Gampong (Sekdes)	Orang/Bulan	Rp. 36.856	ADG/PBH/PAG
5.	Tenaga Keagamaan Gampong			
a.	Imum Sagoe Gampong	Orang/Bulan	Rp. 800.000	ADG/Sumber Lain
b.	Pentajhiz Mayat	Orang/Bulan	Rp. 600.000	ADG/Sumber Lain
c.	Balee Seumeubeut			
	- Pimpinan	Orang/Bulan	Rp. 600.000	ADG/Sumber Lain
	- Guru	Orang/Bulan	Rp. 400.000	ADG/Sumber Lain
d.	TPA			
	- Pimpinan	Orang/Bulan	Rp. 600.000	ADG/Sumber Lain
	- Guru	Orang/Bulan	Rp. 400.000	ADG/Sumber Lain
e.	Masjid			
	- Imam	Orang/Bulan	Rp. 600.000	ADG/Sumber Lain
	- Bilal	Orang/Bulan	Rp. 500.000	ADG/Sumber Lain
	- Khadam	Orang/Bulan	Rp. 400.000	ADG/Sumber Lain
f.	Meunasah			
	- Imam	Orang/Bulan	Rp. 300.000	ADG/Sumber Lain
	- Bilal	Orang/Bulan	Rp. 250.000	ADG/Sumber Lain
6.	Tenaga Pendidikan dan Kesehatan Gampong			
a.	PAUD/TK Gampong			
	- Pimpinan/Guru	Orang/Bulan	Rp. 600.000	DD/ADG/PBH/PAG
	- Guru	Orang/Bulan	Rp. 400.000	DD/ADG/PBH/PAG
	- Bunda PAUD Gampong	Orang/Bulan	Rp. 500.000	DD/ADG/PBH/PAG
	- Operator	Orang/Bulan	Rp. 200.000	DD/ADG/PBH/PAG
b.	Integrasi Layanan Primer (Maksimal 12 Kegiatan)			
	- Penanggung Jawab	Orang/Kegiatan	Rp. 300.000	DD/ADG/PBH/PAG
	- Ketua	Orang/Kegiatan	Rp. 250.000	DD/ADG/PBH/PAG
	- Sekretaris	Orang/Kegiatan	Rp. 200.000	DD/ADG/PBH/PAG
	- Anggota	Orang/Kegiatan	Rp. 150.000	DD/ADG/PBH/PAG
c.	Kontrak Bidan Gampong (Non PNS)	Orang/Bulan	Rp. 500.000	ADG/Sumber Lain

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA	SUMBER DANA
1	2	3	4	5
7.	Beasiswa S-1 Program satu Gampong satu Sarjana untuk masyarakat miskin /kurang mampu	Orang/Tahun	Rp. 4.000.000	ADG/DD
8.	Honorarium Ketua Pemuda	Orang/Bulan	Rp. 600.000	ADG/DBH/PAG
9.	Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) Gampong			
	a. Ketua (Keuchik)	Orang/Bulan	Rp. 750.000	ADG/DBH/PAG
	b. Pelaksana (Kaur terkait)	Orang/Bulan	Rp. 600.000	ADG/DBH/PAG
	c. Ketua Regu	Orang/Bulan	Rp. 500.000	ADG/DBH/PAG
	d. Anggota	Orang/Bulan	Rp. 400.000	ADG/DBH/PAG
10.	Penyelenggaraan kegiatan seminar, sosialisasi, pelatihan dan acara resmi lainnya			
	a. Narasumber/pengajar/fasilitator			
	- S3 Dalam Daerah	Orang/Jam	Rp. 350.000	DD/ADG
	- S2 Dalam Daerah	Orang/Jam	Rp. 300.000	DD/ADG
	- D4/S1 Dalam Daerah	Orang/Jam	Rp. 250.000	DD/ADG
	- S3 Luar Daerah	Orang/Jam	Rp. 450.000	DD/ADG
	- S2 Luar Daerah	Orang/Jam	Rp. 400.000	DD/ADG
	- D4/S1 Luar Daerah	Orang/Jam	Rp. 350.000	DD/ADG
	- Tenaga Profesi/Instruktur	Orang/Jam	Rp. 200.000	DD/ADG
	b. Moderator	Orang/Kali	Rp. 300.000	DD/ADG
	c. Pembawa Acara	Orang/Kali	Rp. 150.000	DD/ADG
	d. Pembaca Ayat Suci Al-Qur'an/Doa	Orang/Kali	Rp. 150.000	DD/ADG
	e. Uang saku peserta	Orang/hari	Rp. 100.000	DD/ADG
	f. Panitia Pelaksana			
	- Penanggung jawab	Orang/Kali	Rp. 300.000	DD/ADG
	- Ketua	Orang/Kali	Rp. 250.000	DD/ADG
	- Sekretaris	Orang/Kali	Rp. 200.000	DD/ADG
	- Anggota	Orang/Kali	Rp. 150.000	DD/ADG
11.	Konsumsi Rapat			
	- Makan	Orang/Kali	Rp. 35.000	DD/ADG/DBH/PAG
	- Snack	Orang/Kali	Rp. 10.000	DD/ADG/DBH/PAG
12.	Kendaraan Dinas roda dua 125 s/d 150 cc	1 unit	Rp. 25.000.000	DD/ADG/DBH/PAG
	Kendaraan Dinas roda dua 100 s/d 125 cc	1 unit	Rp. 19.000.000	DD/ADG/DBH/PAG
13.	Penyediaan Alat Komunikasi (<i>Handy Talky</i>)	1 unit	Rp. 2.500.000	DD/ADG/DBH/PAG
14.	Kegiatan Pembinaan Adat Istiadat dalam Gampong		Rp. 11.500.000	
	a. - Festival Kuliner	Pertahun	Rp. 7.500.000	DD/Sumber Lain
	b. - Dailail Khairat	Pertahun	Rp. 1.500.000	DD/Sumber Lain
	c. - Kesenian Adat	Pertahun	Rp. 2.500.000	DD/Sumber Lain

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA	SUMBER DANA
1	2	3	4	5
15.	Renovasi Rumah Duafa	1 Unit	Rp. 20.000.000	DD
16.	Pembinaan PAUD	Per Kegiatan	Rp. 750.000	DD
17.	PMT- AS Anak PAUD	Orang/Kali	Rp. 20.000	DD
18.	Operasional dan Administrasi PKK/Pembinaan PKK	Per Tahun	Rp. 10.000.000	DD
19.	Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional	Per Tahun	Rp. 10.000.000	DD
20.	Kegiatan Peringatan Hari Besar Islam		Rp. 18.500.000	
	a. Dukungan STQ/MTQ Kecamatan	Per Tahun	Rp. 3.000.000	DD/ADG/DBH/PAG
	b. MTQ tingkat Gampong	Per Tahun	Rp. 5.000.000	DD/ADG/DBH/PAG
	c. Kegiatan Keagamaan lainnya			
	- Isra' Mi'raj	Per Tahun	Rp. 2.500.000	DD/ADG/DBH/PAG
	- Maulid Nabi Besar Muhammad SAW	Per Tahun	Rp. 20.000.000	DD/ADG/DBH/PAG
	- Festival Anak Sholeh	Per Tahun	Rp. 20.000.000	DD/ADG/DBH/PAG
	- Menyambut 1 Muharam	Per Tahun	Rp. 2.500.000	DD/ADG/DBH/PAG
	- Nuzulul Qur'an	Per Tahun	Rp. 2.500.000	DD/ADG/DBH/PAG
	- Kenduri Jerat	Per Tahun	Rp. 2.500.000	DD/ADG/DBH/PAG
	- Majelis Taklim Tingkat Gampong	Per Tahun	Rp. 3.500.000	DD/ADG/DBH/PAG
	- Santunan Kematian	Per Tahun	Rp. 10.000.000	DD/ADG/DBH/PAG
	- Kenduri Tulak Bala	Per Tahun	Rp. 2.500.000	DD/ADG/DBH/PAG
	- Kenduri Laot	Per Tahun	Rp. 2.500.000	DD/ADG/DBH/PAG
	- Kenduri Blang	Per Tahun	Rp. 5.000.000	DD/ADG/DBH/PAG
	- Kenduri Peringatan Tsunami	Per Tahun	Rp. 15.000.000	DD/ADG/DBH/PAG
	- Kenduri 27 Rajab	Per Tahun	Rp. 2.500.000	DD/ADG/DBH/PAG
	- Kanduri Bungoeng Kayee	Per Tahun	Rp. 2.500.000	DD/ADG/DBH/PAG
21.	Dukungan Kegiatan Olah Raga Tingkat Kabupaten dan Provinsi	Per Tahun	Rp. 5.000.000	DD/ADG/DBH/PAG
22.	Operasional Pelaksanaan Kegiatan Lomba Gampong	Per Tahun	Rp. 10.000.000	DD/ADG/DBH/PAG
23.	Pembinaan Teknologi Tepat Guna	Per Tahun	Rp. 10.000.000	DD/ADG/DBH/PAG
24.	Pembinaan Inovasi Desa	Per Tahun	Rp. 5.000.000	DD/ADG/DBH/PAG
25.	Penyediaan Pojok Baca	Per Tahun	Rp. 1.250.000	DD/ADG/DBH/PAG
26.	Penyelenggaraan Pemilihan Keuchik Tahun 2025			
	a. Honorarium Panitia Pemilihan Keuchik (P2K):			
	- Ketua	Orang/Bulan (maksimal 4 Bulan)	Rp. 600.000	ADG/DBH/APG
	- Sekretaris	Orang/Bulan (maksimal 4 Bulan)	Rp. 500.000	ADG/DBH/PAG
	- Anggota	Orang/Bulan (maksimal 4 Bulan)	Rp. 400.000	ADG/DBH/PAG

AP

A

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA	SUMBER DANA
1	2	3	4	5
b.	Honorarium Pencatat Pemilih (P2P) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS):			
	- Ketua	Orang/Kegiatan	Rp. 500.000	ADG/DBH/PAG
	- Sekretaris	Orang/Kegiatan	Rp. 400.000	ADG/DBH/PAG
	- Anggota	Orang/Kegiatan	Rp. 350.000	ADG/DBH/PAG
c.	Honorarium Petugas Keamanan - Unsur Satlinmas maksimal 3 (tiga) Orang - Unsur Polri 1 (satu) Orang - Unsur TNI 1 (satu) Orang	Orang/Bulan (maksimal 2 Bulan)	Rp. 400.000	ADG/DBH/PAG
	a. Honorarium Petugas Kebersihan	Orang/Kegiatan	Rp. 150.000	ADG/DBH/PAG
	b. Biaya Pembuatan Kotak Suara	Per Unit	Rp. 250.000	ADG/DBH/PAG
	c. Biaya Cetak Surat Suara	Per Lembar	Rp. 2.000	ADG/DBH/PAG
	d. Biaya Bilik Suara	Per Unit	Rp. 100.000	ADG/DBH/PAG
27.	Publikasi/Media	Per Tahun	Rp. 1.200.000	DD
28.	PMT Penyuluhan Balita di Posyandu			
	a. Usia 6-11 Bulan	Org/Kali/Paket	Rp. 15.000	DD
	b. Usia 12-23 Bulan	Org/Kali/Paket	Rp. 20.000	DD
	c. Usia 24-59 Bulan	Org/Kali/Paket	Rp. 25.000	DD
	d. Ibu Hamil	Org/Kali/Paket	Rp. 30.000	DD
	e. Lansia	Org/Kali/Paket	Rp. 30.000	DD
29.	PMT Pemulihan Balita di Posyandu			
	a. Usia 6-11 Bulan	Org/Kali/Paket	Rp. 20.000	DD
	b. Usia 12-23 Bulan	Org/Kali/Paket	Rp. 25.000	DD
	c. Usia 24-59 Bulan	Org/Kali/Paket	Rp. 25.000	DD
	d. Ibu Hamil	Org/Kali/Paket	Rp. 30.000	DD
30.	Dana Tanggap Darurat (DTD) Gampong	1 Tahun	Rp. 20.000.000	DD
31.	Tapal Batas Desa	1 Kegiatan	Rp. 20.000.000	ADG/DD/PAG

BUPATI ACEH JAYA,

SAFWANDI

8